



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
 - c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4657);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat;
10. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;

11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
12. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat;
13. Izin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut izin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
14. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;
15. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
16. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
17. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
21. Kelurahan/Kampung adalah wilayah kerja Lurah/Petinggi sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
22. Penertiban PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perda ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan dan pengawasan serta penertiban PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

**BAB III
PENERTIBAN TEMPAT USAHA**

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PKL dilakukan di lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

**BAB IV
PERIZINAN**

**Bagian Pertama
Ketentuan Izin Penempatan dan
Syarat-syarat Permohonan Izin Penempatan PKL**

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (2) Untuk memperoleh Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Barat yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
 - d. Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
 - e. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
 5. Jangka waktu berlakunya Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 6. Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam memberikan Izin Penempatan PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Penempatan PKL

Paragraf 1
Hak

Pasal 8

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang izin Penempatan PKL berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan izin Penempatan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin Penempatan PKL diwajibkan :

- a. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- b. Menempati sendiri tempat usaha sesuai Izin yang dimilikinya;
- c. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
- d. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha PKL;
- f. Mematuhi kewajiban terhadap Pajak dan Retribusi oleh Peraturan Daerah yang berlaku;
- g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 10

Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang Izin Penempatan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
- b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Izin Penempatan;
- e. Mengalihkan Izin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Penempatan PKL

Pasal 11

(1) Izin Penempatan dapat dicabut, apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.

- (2) Izin Penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka waktu Izin Penempatan PKL telah berakhir;
 - b. Pemegang Izin Penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Izin Penempatan;
 - d. Pemegang Izin Penempatan tersebut pindah lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin Penempatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati dapat memberikan pemberdayaan berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL;
- (3) Untuk melaksanakan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pelanggaran yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pelanggaran yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Pelanggaran yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Penghentian penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua Izin Penggunaan Tempat Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.


BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**


AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 26.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui adalah kodrat dari setiap manusia memiliki kebutuhan dasar dalam hidupnya, kodrat dari manusia juga untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya dengan berbagai macam daya upaya.

Terkait dengan keberadaan PKL adalah salah satu daya upaya dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah merupakan kewajiban jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai bagian dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memfasilitasi warganya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dimanifestasikan dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan perdagangan, terdapat fenomena maraknya PKL di Kabupaten Kutai Barat. Keberadaan para PKL ini pada dasarnya membawa keuntungan tersendiri bagi para pedagang dan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga menyimpan permasalahan berupa ketertiban dan keteraturan pedagang yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang terkait dengan keberadaan PKL ini agar tercipta ketertiban dan keteraturan, pedagang tetap bisa berjualan dan masyarakat tetap nyaman.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: perizinan untuk berdagang, termasuk pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan larangan; pemberdayaan pedagang kaki lima; pengawasan dan penertiban PKL; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah bangunan yang terbuat dari kayu atau sejenisnya yang sulit untuk dibongkar dengan cepat dan mudah.
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak-pihak selain eksekutif atau legislatif dari Pemerintahan Kutai Barat, contohnya: perusahaan swasta, lembaga perbankan atau perguruan tinggi.
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 162.